



**PENETAPAN**

**Nomor 210/Pdt.G/2019/PN.Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

DWI ASTUTI SRI SURYANTIE, Tempat tanggal lahir, Bandung, 23 Maret 1968, Jenis Kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kp. Lengkong Rt.002, Rw.006 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 245 / Pdt.P / 2019 / PN. Blb. ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 245/Pdt.P/2019/PN.Blb, tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 245 / Pdt.P / 2019 / PN. Blb, tertanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ;-

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini masih ditangan Hakim, tertanggal 17 Juli 2019, Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan menyerahkan alat bukti surat, dan Kuasa Pemohon dalam persidangan berikutnya tertanggal 7 Agustus 2019, menyampaikan Permohonan secara tertulis surat Pencabutan Permohonan yang pada pokoknya berisi Permohonan untuk mencabut Permohonan tertanggal 07 Agustus 2019 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dengan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN. Blb ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan dengan alasan Kuasa Pemohon masih ada perbaikan –perbaikan dan ada bukti yang belum bisa diajukan dalam persidangan dan Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu ;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN.Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Permohonan tersebut, oleh Hakim dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal serta peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan.

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 245/Pdt.P/2019/PN. Blb, **gugur karena dicabut ;**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA Nomor 245/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 11 Juli 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darmawan Saputra, SH. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

**DARMAWAN SAPUTRA, SH.**

**KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 150.000,
- Biaya Sumpah	:	<u>Rp. 50.000,- +</u>
J u m l a h	:	<b>Rp.316.000,-</b>

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)